



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/ 02 /Kpts/Pangan-2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/23/Kpts/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2021;

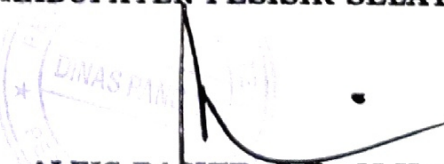
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NOMOR : 800/ 02 / Kpts/Pangan-2021

TANGGAL : 12-JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS PANGAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

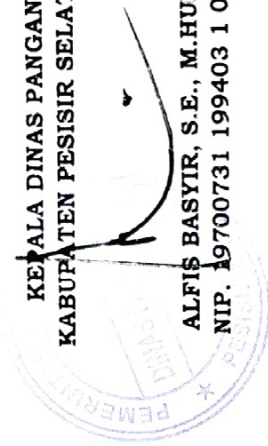
NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	DESPITA IRAWATI, S.P. 19711225 200701 2 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan : a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Fasilitas Kunjungan Tamu

1	2	3	4	5
2	MARDONI, S.E. 19780320 200701 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Ketersediaan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Sub Kegiatan : a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik e. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Sub Kegiatan : a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
3	FETMAWATI, S.P. 19730703 200801 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Kasi Distribusi Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya c. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
4	AFRIDA, SH 19700131 198903 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kerawanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
5	ERLIZA DESILIANTI, S.H., M.M. 19721229 199403 2 002 Pembina (IV/a)	Kasi Konsumsi Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
6	SILVINA GRANITA, S.Pi. 19760627 200701 2 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Lokal Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

1	2	3	4	5
7	YULIA NOVITA, SKM 19760709 200003 2 001 Penata (III/c)	Kasi Keamanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengawasan Keamanan Pangan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR, S.E., M.HUM.
NIP. 19700731 199403 1 004